

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian terhadap 3 (tiga) kasus, terdapat 2 (dua) kasus yang mana Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan sesuai dengan masalah penelitian dalam penulisan ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan Mahkamah Agung membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
 - a. Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempertimbangkan bukti-bukti pelawan yang ditandai dengan bukti Plw-1, Plw-2, Plw-3, Plw-4 dan Plw-5 berupa mutasi Terlawan dan ketentuan-ketentuan dari Pelawan tentang hak-hak yang diperoleh bagi karyawan yang dimutasi.
 - b. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) salah mempertimbangkan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
2. Alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
 - a. Hakim Salah Menerapkan Hukum
 - b. Gugatan Penggugat kabur, tidak sesuai Pasal 163 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis adalah:

1. Saran kepada para penegak hukum dalam memeriksa suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan harus dapat dilakukan dengan teliti sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
2. Kepada masyarakat yang berperkara, ingin menuntut keadilan namun harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian